



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 182/PID.B/2018/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Emi Siska Sari Als. Siska Bin Soeripto;**  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 28tahun/ 26 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sei Jang Gg. Sei Jang III RT.001/RW.004 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Agen tiket PT. Pelnas Pasifik Fery Lines);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Juli 2018 s/d tanggal 5 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: 1. Taryono, S.H., M.H., 2.

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sulistyono, S.H., 3. Krisno Hadi Susanto, S.H., 4. Moch. Valri V, S.H., dan 5. Chandra Kristanto, S.H., kesemuanya adalah perwira-perwira hukum TNI Angkatan Laut berkantor di Lantamal IV Jl. Yos Sudarso Tanjungpinang, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/402/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan lampirannya serta Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah No. 73/SK/II/2018 tanggal 13 Februari 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 3 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-01/TG.PIN/Ep.2/01/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EMI SISKASARI als SISKABINTI SOERIPTO pada hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2017 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Pelnas Pasific Fery Line Jl. Pos No. 03 Blok B Tanjungpinang atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EMI SISKASARI als SISKABINTI SOERIPTO merupakan seorang Supervisor, Marketing dan Kasir pada PT. Pelnas Pasifik Fery Lines di Jl. Pos Tanjungpinang yang bergerak di bidang Pelayaran dengan subbidangnya menyediakan kapal penumpang (Majestik Fast fery) dan menjual tiket (dewasa dan anak-anak) dimana tugas terdakwa sebagai seorang Supervisor adalah mengatur jadwal karyawan, mengatur karyawan dalam hal pakaian atau tertibnya di kantor, membuat laporan penumpang, mengatur ship kapal dan mengfollow up reservasi booking tiket. Selain sebagai Supervisor, tugas terdakwa adalah selaku Marketing di perusahaan tersebut yang kegiatannya mempromosikan tiket kepada agen tiket kecil, hotel dan resort.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tugastersangka selaku Kasir adalah menerima uang penjualan, melakukan penjualan tiket, melaporkan hasil penjualan tiket, dan terdakwa juga merangkap menjadi seorang kasir pada perusahaan tempat terdakwa bekerja tersebut dengan jadwal hari kerja dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu dengan waktu masuk mulai jam 09.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib dan hari Minggu mulai masuk kerja jam 11.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2017 terdakwa datang masuk kerja ke Kantor PT. Pelnas Pasific Fery Line Jl. Pos No. 03 Blok B Tanjungpinang sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat itu rekan kerja terdakwa seperti Saksi IRMA GUSVINA, Saksi SRI KURNIASIH, Saksi SELVI dan Saksi WINU pun ada masuk kerja bersama-sama terdakwa. Pada sore harinya sekitar pukul 17.30 Wib saat terdakwa dan teman-temannya tersebut ingin mengisi absen pulang, terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu merapikan meja kerjanya masing-masing sembari mengobrol satu sama lainnya, disaat itu terdakwa berkata kepada saksi SELVI dan Saksi SRI KURNIASIH *"kayak mana ya kalo kantor ini ke bakar"*, saksi SELVI dan saksi SRI KURNIASIH yang kaget dengan ucapan terdakwa itu pun menjawab *"eh jangan lah, jangan sampai lah"* kemudian terdakwa mengatakan lagi *"kan seandainya. Kalau kantor ini kebakar servernya kebakar juga mungkin, komputernya gak bisa beroperasi lagi"* dijawab saksi SRI KURNIASIH *"jangan sampailah"* lalu saksi SELVI juga menjawab *"kalo pun terbakar kan ada pot bunga, lempar aja pot bunga ke kaca, kan kacanya pecah tu, kita keluar aja dari kaca. Biar gak ke jebak"*, Selanjutnya saksi WINU dan saksi IRMA GUSVINA setelah selesai merapikan meja kerjanya mereka langsung keluar dari ruangan kantor tersebut. Berikutnya saksi SRI KURNIASIH dan saksi SELVI pun menyusul keluar dari ruangan kantor. Pada saat saksi SELVI meninggalkan meja kerjanya, saksi SELVI juga sengaja meninggalkan 1 (satu) helai jaket jeans warna biru dongker Merk AR di kursi kerjanya. lalu terdakwa bertanya kepada saksi SELVI *"mana kuncinya (kunci pinturuangan kantor)"* lalu saksi SELVI langsung menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bersamasaksi SRI KURNIASIH pergi menutup pinturuangan kantor, pada saat itu terdakwa memberikan tas jenis bag paper yang dipegangnya tersebut kepada Saksi SRI KURNIASIH dan terlihat oleh saksi SRI KURNIASIH ada benda-benda yang tidak lazim dibawa oleh terdakwa seperti baju kaos logo Nike dan kotak jam. Selanjutnya sekitar pukul 17.49 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan kantor kemudian terdakwa menghampiri meja kerjanya, sesampainya di meja kerja tersebut terdakwa merunduk ke bawah meja sambil masuk ke kolong meja, setelah itu terdakwa keluar dan terdakwa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu ruangan kantor lalu mengampiri saksi SELVI sambil terdakwa membawakan jaket Saksi SELVI kemudian saksi SELVI berkata kepada terdakwa *"kok kakak bawa jaketnya"* lalu terdakwa menjawab *"iya bawa aja"*, kemudian saksi SELVI menjawab *"ya udah lah kak sini, gak apa-apa"*. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SELVI dan saksi SRI KURNIASIH pergi menuju ke akau potong lembu.

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa meninggalkan PT. Pelnas Pasifik Fery Lines di Jl. Pos Tanjungpinang, sekira pukul 18.05 Wib saksi DEDI HARYANTO menerima informasi dari warga setempat menginformasikan bahwa kantor PT. Pelnas Pasifik Fery Lines di Jl. Pos Tanjungpinang telah terbakar. Kemudian saksi DEDI HARYANTO masuk ke dalam ruangan kantor lantai yang penuh asap, pada saat saksi DEDI HARYANTO berada didalam ruangan yang terbakar tersebut, terlihat oleh saksi DEDI HARYANTO bahwa ada kobaran api yang cukup besar dari arah meja kerja terdakwa, kemudian saksi DEDI HARYANTO berusaha memadamkan api tersebut dengan menyemprotkan racun api dan tidak lama kemudian datang petugas pemadam kebakaran membantunya memadamkan api.
- Akibat kejadian tersebut, PT. Pelnas Pasifik Fery Lines mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2018 2018Nomor Reg. PerkPDM-01/TG.PIN/Ep.2/01/2018terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EMI SISKI SARI Alias SISKI Binti SOERIPTO bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang"* melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai jaket jean warna Biru Dongker merk AR,  
*Dikembalikan kepada saksi SELVI JULIANA Alias SELVI Binti SELAMAT RIYADI;*

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai cardigan warna Pink,
3. 1 (satu) helai celana jeans warna Biru luntur merek LMF ukuran 30 (tiga puluh),
4. 1 (satu) helai baju kaos merk Drift Biru Dongker berlogo Nike les merah ukuran M,

*Dikembalikan kepada terdakwa EMI SISKASARI Alias SISKABIN SOERIPTO;*

5. 1 (satu) unit DIGITAL VIDEO RECORDER merk HIKVISION dengan nomor seri: 486220555 beserta charger,
6. 1 (satu) buah mouse merk LENOVO,

*Dikembalikan kepada saksi VICTOR PUJIANTO;*

7. 3 (tiga) puing kayu berwarna Biru dalam keadaan terbakar,

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 7 Juni 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Emi Siska Sari Als. Siska Bin Soeriptotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket jean warna Biru Dongker merk AR,*dikembalikan kepada Saksi Selvi Juliana Als. Selvi Binti Selamat Riyadi;*
  - 1 (satu) helai cardigan warna Pink,
  - 1 (satu) helai celana jeans warna Biru luntur merek LMF ukuran 30 (tiga puluh),
  - 1 (satu) helai baju kaos merk Drift Biru Dongker berlogo Nike les merah ukuran M,*dikembalikan kepada Terdakwa Emi Siska Sari Als. Siska Bin Soeripto;*
  - 1 (satu) unit DIGITAL VIDEO RECORDER merk HIKVISION dengan nomor seri: 486220555 beserta charger,
  - 1 (satu) buah mouse merk LENOVO,

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Victor Pujiyanto;

- 3 (tiga) puing kayu berwarna Biru dalam keadaan terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Jumattanggal 8 Juni 2018sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Pid.Bdg/2018/PN.Tpgdan permintaan banding dari terdakwatelah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Jumattanggal 8 Juni 2018sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Pid.Bdg/2018/PN.Tpgdan permintaan banding dari Penuntut Umumtelah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 4 Juli 2018dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang padaharidan tanggalitu juga, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2018;

Menimbang, bahwasehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Juli 2018Nomor7/Akta.Pid/2018/Pn.Tpg dan Nomor 14/Pid.B/2018/RBN.Tpgsebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan bandingdari Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menetapkan hukum karena tidak didasarkan kepada fakta- fakta persidangan;

*Halaman6dari 9halaman Pututusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan/mengirimkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 7 Juni 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara iniditingkat banding, kecuali mengenai petapan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahanan Rumah maka lamanya terdakwa dalam penahanan rumah tersebut akan dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (pasal 22 ayat 5 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena memori banding adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya dan dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan maka putusan Pengadilan Negeri tanjungpinang Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 7 Juni 2018 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai penetapan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 187Ke-1 KUHP Yo pasal 22 Ayat 5, Pasal 193, Pasal 242 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman7dari 9halaman Pututusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 7 Juni 2018 sekedar penetapan penahan yang telah dijalani Terdakwa, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Emi Siska Sari Als. Siska Bin Soeripto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
  - Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai jaket jean warna Biru Dongker merk AR, dikembalikan kepada Saksi Selvi Juliana Als. Selvi Binti Selamat Riyadi;
    - 1 (satu) helai cardigan warna Pink,
    - 1 (satu) helai celana jeans warna Biru luntur merek LMF ukuran 30 (tiga puluh),
    - 1 (satu) helai baju kaos merk Drift Biru Dongker berlogo Nike les merah ukuran M, dikembalikan kepada Terdakwa Emi Siska Sari Als. Siska Bin Soeripto;
    - 1 (satu) unit DIGITAL VIDEO RECORDER merk HIKVISION dengan nomor seri 486220555 beserta charger,
    - 1 (satu) buah mouse merk LENOVO, dikembalikan kepada Saksi Victor Pujiyanto;
    - 3 (tiga) puing kayu berwarna Biru dalam keadaan terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 3 September 2018** oleh kami

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**TONY PRIBADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. SARFIN RIZALDI, S.H., M.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**H. SARFIN RIZALDI, S.H., M.H**

**TONY PRIBADI, S.H., M.H**

**FAKIH YUWONO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. ROSVIATI, S.H**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.B/2018/PT.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)